

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam lingkup Pemerintahan Desa, pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dalam pemerintahan Desa. Dalam sebuah lembaga pemerintahan tentunya ada lembaga lain yang akan bekerja sama untuk menjalankan roda pemerintahannya. Dalam hal ini di lingkup pemerintahan desa pemerintah desa memerlukan sebuah lembaga untuk bermitra dalam melaksanakan pemerintahan desa yakni Lembaga Badan Permusyawaratan Desa.

¹Menurut Moch Solekhan Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga merupakan suatu wadah atau lembaga yang dapat menyelenggarakan pemerintahan di Desa serta sebagai lembaga perwujudan demokrasi di desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi yang sangat penting dalam menyampaikan segala ide atau gagasan dari masyarakat desa atau dengan kata lain BPD memiliki fungsi representatif. Badan Permusyawaratan desa memiliki peran dalam menyusun dan menetapkan peraturan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah keterwakilan dari

¹Pono Priyo Sularso dkk “Efektivitas Peran Badan Permusyawaratan Dalam Upaya Pembangunan Desa”. Jurnal Unipama, Vol 3, No. 1, 2017, hal.4

penduduk desa setempat yang sudah memenuhi persyaratan dalam pencalonan sebagai anggota dan sudah terpilih secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat setempat. Tujuan adanya lembaga BPD di tingkat desa adalah sebagai perwujudan demokrasi dalam melaksanakan pemerintahan Desa. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan memiliki posisi yang setara. Dalam menjalankan pemerintahan desa Badan permusyawaratan Desa harus mampu menciptakan checks and Balances bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Selain menjelaskan fungsi dan perannya, berdasarkan UU No.6 tahun 2014 (passal 61) juga menguraikan bahwa BPD berhak untuk:

- Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
- Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
- Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBN².

Dalam menjalankan roda pemerintahan di desa adanya peraturan perundangan-undangan yang mengatur jalan tugasnya pemerintah desa agar dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Namun terkadang aturan perundang-undangan tersebut diabaikan oleh pemerintah desa, hal ini dikarenakan situasi politik, social, dan budaya yang berbeda di desa. Badan

²Undang-undang tentang Desa nomor 06 tahun 2014 passal (61)

permusyawaratan Desa sebagai sebuah lembaga yang ada di pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting, terkadang tidak memahami fungsi dan peran mereka masing-masing sehingga dalam dunia kerjanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat desa sehingga BPD hanya sebagai lambang dalam pemerintahan Desa.

Untuk membuktikan pernyataan diatas, peneliti akan menguraikan informasi hasil wawancara dengan BPD di desa Sama berkaitan dengan peran BPD dalam menetapkan peraturan Desa.

Tabel 1.1. Hasil Peraturan Desa di Desa Sama produk Kecamatan³

NO	PERATURAN DESA	NO. PERDES	PRODUK	TAHUN
1	RPJMDes	03	Tingkat kecamatan	2017
2	RKPDes	02	Tingkat kecamatan	2017
3	APBDes	04	Tingkat kecamatan	2017
4	RKPDes	03	Tingkat Kecamatan	2018
5	APBDes	02	Tingkat Kecamatan	2018
6	RKPDes	03	Tingkat Kecamatan	2019
7	APBDes	02	Tingkat Kecamatan	2019

Berdasarkan tabel diatas bahwa BPD di desa Sama dalam menjalankan peran dan fungsinya masih sangat minim. Berdasarkan pengakuan dari BPD di

³Peraturan Desa di Desa Sama produk Kecamatan

Desa Sama ada beberapa hal yang menyebabkan peran dan fungsi masih sangat minim yakni: masih minimnya pelatihan dan pembekalan materi peraturan desa kepada BPD beserta anggotanya, serta minimnya bimbingan teknis dari lembaga-lembaga lain terkait proses penyusunan peraturan desa sehingga peraturan yang ada di Desa Sama masih hasil produk dari tingkat kecamatan yang akan ditandatangani oleh tingkat desa. Oleh karena itu, berdasarkan persoalan diatas peneliti mengharapkan adanya penguatan kapasitas bagi setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa agar menjalankan fungsi dan perannya secara optimal. Menurut Rubin penguatan kapasitas merupakan bagaimana menciptakan kemampuan untuk menemukan kekurangan yang ada pada dirinya dan upaya untuk meningkatkan kekurangan tersebut.⁴

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis lebih mendalam lagi berkaitan dengan persoalan diatas dengan merumuskan judul **“Penguatan Kapasitas Organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Desa Sama Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penguatan kapasitas BPD dalam penyusunan dan penetapan Perdes?

⁴Yuli Kurniyati *“Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Pew Untuk Pengembangan Ekonomi”*, Dikutip dari jurnal Maksipreneur, Vol. III NO.1.2013, hal 3

2. faktor-faktor penghambat dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian itu adalah untuk menggambarkan bagaimana strategi untuk penguatan kapasitas dalam menjalankan fungsi dan peran khususnya dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Sama dalam pembuatan dan penetapan perdes dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan manfaat yakni:

1. Bagi penulis Memperoleh pengetahuan berkaitan dengan strategi penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan desa dalam menjalankan peran dalam penyusunan dan penetapan perdes
2. Bagi Masyarakatnya, bahwa informasi yang termuat dalam penelitian ini mampu memberikan hal yang baru kepada masyarakat.
3. Bagi pemerintah Desa, agar menjadi sebuah masukan dan pengetahuan Kepada BPD akan pentingnya pembuatan dan penetapan perdes dalam suatu Desa.
4. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur sebagai acuan penelitian selanjutnya.